

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 5/MUNAS XI/MUI/2025

Tentang

KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Awal – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dikelola secara aman, produktif, dan bermanfaat. Sedangkan penelantaran harta merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang dilarang oleh Allah SWT;
- b. bahwa di antara bentuk penelantaran harta (*idhā'at al-māl*); tindakan membiarkan dana di rekening tidak aktif dalam waktu lama (*dormant*) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara finansial, sosial, dan moral, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sejumlah rekening tidak aktif yang sebagiannya diduga disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti narkoba, judi online, korupsi, dan pencucian uang;
- d. besarnya dampak negatif pada tindakan penelantaran harta/dana melalui rekening tidak aktif (*dormant*), maka Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan rekening dormant dan perlakuan terhadapnya untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT

1. Ayat-ayat al-Quran :
Firman Allah SWT tentang larangan menelantarkan harta, berlaku mubazir, dan perintah untuk menjalankan amanah dan menginfakkan harta pada tempatnya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ سَوَاءٌ أَسَاءَ أَمْ سَاءَ فَعَلِمًا وَمَا تَزْكُ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ

"Siapa yang melakukan amal shaleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri, dan siapa melakukan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya. (QS. Fushshilat [41] : 46)

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا

..dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubazir (pemborosan) itu adalah saudara-saudara syaithan, dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17] : 26-27)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.. (QS. Al-Hadid [57] :7)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... (QS. An-Nisa' [4] : 58)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan menelantarkan harta;

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiga hal ini terdapat pada kamu; berkata sia-sia, menelantarkan harta, dan banyak bertanya (yang tidak dibutuhkan). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis tentang keharusan menjaga kehormatan setiap muslim dan larangan menciderainya:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

"Harta, darah, dan kehormatan seorang muslim adalah haram diciderai oleh muslim lainnya." (HR. Muslim)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. (Muttafaq 'alaih)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

التَّفْرِيطُ يُوجِبُ الضَّمَانَ

"Kelalaian menyebabkan kewajiban ganti rugi."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ulama :

- a. Dalam *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* :

حِفْظُ الْأَمَانَةِ يُوجِبُ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ، وَالْخِيَانَةُ تُوجِبُ الشَّقَاءَ فِيهِمَا،

وَالْحِفْظُ يَكُونُ بِحَسَبِ كُلِّ أَمَانَةٍ، فَالْوَدِيعَةُ مَثَلًا يَكُونُ حِفْظُهَا بِوَضْعِهَا

فِي حِرْزٍ مِّثْلِهَا. وَالْعَارِيَّةُ وَالسَّيِّئَةُ الْمُسْتَأْجَرُ يَكُونُ حِفْظُهُمَا بَعْدَ التَّعَدِّي فِي الْإِسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَيَعْدَمُ التَّفْرِيطُ.

Menjaga amanah mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sedangkan berkhianat menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Menjaga amanah disesuaikan dengan jenis amanah itu sendiri. Misalnya, Wadi'ah (titipan) dijaga dengan menempatkannya di tempat yang aman. Adapun 'Ariyah (barang pinjaman) dan barang sewaan dijaga dengan tidak melampaui batas penggunaan yang diizinkan serta tidak menyia-nyiakannya. (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, juz 6, hlm.237)

b. Jamāl al-Dīn al-Malathy dalam *Al-Mu'tashar min al-Mukhtashar*:

إِضَاعَةُ أَمْوَالٍ هِيَ أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ مَالًا رِزْقًا، فَتُنْفِقُهُ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكَ.

Menyia-nyiaikan harta adalah ketika Allah memberimu rezeki berupa harta, lalu engkau menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan atasmu. (Jamāl al-Dīn al-Malathy dalam *Al-Mu'tashar min al-Mukhtashar*, juz 2, hlm.243)

2. Data-data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam surat tertanggal 3 September 2025, dan dalam FGD di MUI tanggal 6 November 2025, yang memuat temuan-temuan terkait rekening dormant, antara lain;
 - a. Terdapat banyak dana yang terlantar pada rekening tidak aktif (*dormant*) yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan dana hasil kejahatan, antara lain narkoba, perjudian online, dan peretasan. Di samping itu rekening dormant tersebut teridentifikasi meningkatkan *moral hazard* oknum pegawai pada sektor perbankan untuk melakukan tindakan *fraud*.
 - b. Berdasarkan informasi Bank Umum per bulan Februari 2025 dilaporkan terdapat 122.523.975 rekening dormant dengan total saldo Rp196.138.752.174.361,- pada 105 Bank Umum. Lebih lanjut, berdasarkan pendalaman PPATK diketahui bahwa mayoritas rekening dormant tersebut telah tidak aktif lebih dari 1 (satu) tahun bahkan ditemukan terdapat rekening dormant yang tidak aktif lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Terdapat dugaan dana pada rekening dormant yang dimaksudkan untuk bansos, belum/tidak tersalurkan sebesar Rp2.114.427.596.030,-.
 - d. Terdapat dugaan adanya rekening Pemerintah dengan status dormant, yang berpotensi terlantar atau mengendap dalam periode waktu lama sehingga dapat dianggap tidak sesuai dengan asas kebermanfaatan dalam penyelenggaraan keuangan untuk membiayai pembangunan.

- e. Dari hasil hensem (penghentian sementara) yang dilakukan PPATK pada periode 15 Mei – 14 Agustus 2025, diperoleh hasil untuk meminimalisir dampak negatif dari rekening dormant dengan perbandingan;
- Temuan rek. dormant : 122.523.975 rekening
 - Temuan saldo rek. dormant : Rp 196.138.752.174.361,-
 - Rek. dormant pasca hensem : 72.576.783 rekening
 - Saldo rek. dormant pasca hensem : Rp 50.891.276.108,-
3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi A (Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 20-23 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Harta (*al-māl*) adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam.
2. Rekening Dormant adalah rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang tidak aktif dan/atau tidak digunakan untuk transaksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Status dana dalam rekening dormant adalah milik nasabah.
2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib memberitahu dan mengingatkan pemilik rekening dormant tentang status kepemilikannya.
3. Jika dalam waktu tertentu setelah pemberitahuan dan peringatan, rekening dormant tidak diaktifkan oleh pemilik, maka dana rekening dormant tersebut wajib diserahkan kepada lembaga sosial untuk digunakan bagi kemaslahatan umum, dan rekeningnya wajib ditutup untuk menghindari penyalahgunaan.
4. Lembaga keuangan syariah yang memiliki rekening dormant wajib mengelola dengan prinsip syariah, di antaranya dengan menyerahkan dana rekening dormant ke lembaga sosial Islam seperti BAZNAS, untuk kepentingan kemaslahatan umat.
5. Tindakan menelantarkan dana melalui rekening dormant yang mengakibatkan hilangnya manfaat harta atau terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan, hukumnya haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemilik rekening hendaknya menjaga dan memanfaatkan harta/dana miliknya untuk kepentingan produktif atau kemaslahatan.
2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening dormant.

3. Pemerintah melalui otoritas yang berwenang (seperti PPATK, OJK, dan Kementerian Keuangan) wajib melakukan tindakan penanganan dan pengamanan terhadap dana dalam rekening dormant, dengan tetap menjaga hak pemilik yang sah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

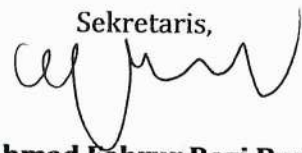
Pada tanggal : 1 Jumadil Awal 1447 H.
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A


Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd

**PIMPINAN SIDANG PLENO
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. KH. Masduki Baidlowi, M.Si


Drs. H. Pasni Rusli

Tim Perumus :

1. Dr. KH. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A
3. KH. Abdullah Jaidi
4. Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd
5. Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.A
6. KH. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
9. KH. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, MA
11. Dr. H. Umar Al Haddad MA
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, MA
13. KH. Moh Romli
14. Dr. KH. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M Astiwaru
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum